



Tindak Pidana Pencurian Menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum Islam

Maswandi

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

Ariman Sitompul

Magister Hukum, Universitas Dharmawangsa

Alamat: Universitas Medan Area, Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan Gedung PBSI,
Medan 20223.

Korespondensi penulis: maswandi@staff.uma.ac.id

Abstract : *Theft is a crime that gets serious attention in Indonesian criminal law and Islamic law. This study aims to analyze the application of the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2012 related to the limitation of misdemeanors in cases of theft and reviewing it from the perspective of Islamic criminal law. Using normative research methods with the approach of legislation and conceptual, this study found that PERMA No. 2 of 2012 which raised the limit value of minor theft losses to Rp2, 500, 000 has an impact on changes in law enforcement patterns, including increased settlement of cases through tipping and restorative justice mechanisms. However, this rule also poses a dilemma because it has the potential to increase the number of petty thefts, especially in Plantation and livestock areas. Meanwhile, Islamic criminal law does not recognize the category of petty theft and emphasizes the absolute protection of property rights through hudud sanctions in the form of cutting hands, with certain exceptions that consider emergencies. This study concludes that both legal systems emphasize justice, but have different bases and orientations in looking at the value of losses, social impacts, and the condition of the perpetrator.*

Keywords: *Islamic law; criminal code; theft; PERMA No. 2 year 2012*

Abstrak. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 terkait batasan tindak pidana ringan dalam kasus pencurian serta meninjaunya dari perspektif hukum pidana Islam. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa PERMA No. 2 Tahun 2012 yang menaikkan batas nilai kerugian pencurian ringan menjadi Rp2.500.000 berdampak pada perubahan pola penegakan hukum, termasuk meningkatnya penyelesaian perkara melalui mekanisme tipping dan restorative justice. Namun, aturan ini juga menimbulkan dilema karena berpotensi meningkatkan angka pencurian kecil-kecilan, terutama di wilayah perkebunan dan peternakan. Sementara itu, hukum pidana Islam tidak mengenal kategori pencurian ringan dan menekankan perlindungan absolut terhadap hak milik melalui sanksi hudud berupa potong tangan, dengan pengecualian tertentu yang mempertimbangkan keadaan darurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama menekankan keadilan, namun memiliki dasar dan orientasi yang berbeda dalam memandang nilai kerugian, dampak sosial, serta kondisi pelaku.

Kata kunci: Hukum Islam; KUHP; Pencurian; PERMA No. 2 Tahun 2012

LATAR BELAKANG

Pencurian merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan (tindak pidana) berkaitan dengan harta kekayaan¹ sebagai pemenuhan dalam kehidupan manusia, di Indonesia tindak pidana pencurian diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yang lama (UU No. 1 Tahun 1946), sedangkan dalam KUHP yang baru diatur dalam Pasal 476 sampai dengan 481 (UU No. 1 Tahun 2023 yang belum efektif). Sementara tindak pidana pencurian itu sendiri dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu pencurian berat, pencurian biasa dan pencurian ringan.

Patut untuk dipahami dengan kondisi ekonomi negara yang terus merosot ditandai dengan menggunungnya hutang luar negeri sehingga menjadikan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan pada lapisan masyarakat tentu tidak menutup kemungkinan akan membuka peluang bagi masyarakat yang susah mencari pekerjaan (pengangguran) untuk berani melakukan tindak pidana pencurian meskipun dengan nilai barang yang relatif kecil yaitu dengan batasan nilai tidak melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) seperti pencurian tandan buah kelapa sawit, karet, lembu, kambing, ayam, dan lain-lain, tentunya bagi pelaku pencurian yang tidak melebihi 2,5 juta rupiah tersebut berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, hanya dikenakan hukuman penjara setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau 90 hari saja.

Keluarnya Perma No. 2 Tahun 2012 ini disebabkan karena ketentuan dalam KUHP yang berlaku dalam Pasal 364 sudah dianggap tidak relevan lagi disebabkan karena nilai barang yang dicuri hanya dibawah nilai sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dianggap tindak pidana ringan, sedangkan diatas Rp. 250,- merupakan tindak pidana pencurian biasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sehingga dengan berlakunya Perma No. 2 Tahun 2012 ini boleh jadi tidak menutup kemungkinan atau membuka kemungkinan bagi masyarakat yang hidupnya susah akan berbondong-bondong dengan berbagai cara akan mencuri

¹Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

dengan batasan tidak melebihi dari 2,5 juta rupiah karena merupakan tindak pidana ringan dan anggapan mereka bahwa hukumannya dibawah dari 3 bulan (90 hari), sehingga jangan heran saat sekarang ini banyaknya perbuatan pencurian di wilayah-wilayah perkebunan, peternakan dan pangan.²

Terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 yang membenarkan tindak pidana pencurian atau bahkan perampokan kelapa sawit sebagai tindak pidana ringan, boleh jadi sebagai pemicu dan penyebab individu yang kehilangan sebagian besar pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merasa mendapat kesempatan untuk mencuri, hal ini tentu saja membuka peluang lain bagi oknum-oknum tertentu untuk main hakim sendiri (*eigen richting*) dengan menganiaya bahkan penganiayaan mengakibatkan kematian terhadap pelaku pencuri dengan batasan nilai dibawah 2,5 juta rupiah tersebut dengan anggapan tidak ada gunanya diproses secara hukum karena ancamannya hanya kurungan penjara tidak melebihi 90 hari, dikhawatirkan setelah keluar dari penjara sipelaku pencurian tersebut akan mengulangi perbuatannya kembali mengingat susahny mencari nafkah kehidupan.

Kehilangan akal bagi oknum tertentu dengan melakukan tindakan main hakim sendiri bukanlah tidak berdasar, mereka menyadari bahwa pengungkapan atas suatu perbuatan pidana tidak ada gunanya disebabkan pelakunya tidak akan ditangkap dan tidak pula boleh ditahan oleh kepolisian karena tindak pidana ringan (*tipiring*), sehingga tidaklah mengherankan orang-orang yang sekarang dibuat bingung dengan banyaknya ninja kelapa sawit yang mencuri kelapa sawit, pencurian ternak kambing dan sebagainya. Tentu saja hal ini akan membuat kepolisian sebagai penegak hukum menjadi tidak bersemangat untuk serius memberantasnya, polisi serba salah bilamana pelaku ditangkap atau ditahan, maka bertentangan dengan aturan Perma tersebut. Sedangkan bilamana polisi tidak menangkap dan tidak pula menahannya, maka polisi dianggap mendukung pelaku pencurian, hal demikian tentu dapat merusak citra kepolisian. Dilema demikian sebagai penegak hukum khususnya bagi hakim tentu berkewajiban untuk menggali dan menemui nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat.³

²[https://www.researchgate.net/publication/365860815 Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat Setelah Terbitnya Peraturan mahkamah Agung Perma No 2 Tahun 2012](https://www.researchgate.net/publication/365860815_Analisis_Yuridis_Terhadap_Pencurian_Hasil_Kebun_Kelapa_Sawit_Rakyat_Setelah_Terbitnya_Peraturan_mahkamah_Agung_Perma_No_2_Tahun_2012). Di akses tanggal 11 Februari 2025.

³Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, PTGramediaPustaka Utama, 2012), h. 59.

Pemberlakuan Perma No. 2 Tahun 2012 masih menimbulkan tanda tanya besar, apakah keberadaan peraturan ini dikeluarkan hanya semata-mata menciptakan keadilan berdasarkan nilai barang yang dicuri dianggap tidak besar karena nilai Rp. 250,- diidentikan dengan nilai sekarang Rp. 2.500.000,-, sehingga dianggap adil pencurian demikian dikategorikan sebagai pencurian ringan, namun Mahkamah Agung selaku pembuat peraturan lupa bahwa nilai 2,5 juta bila dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama tentu akan berdampak bagi si korban, dan tidak menutup kemungkinan menjadikan banyak orang untuk melakukan pencurian ringan sehingga secara simultan peraturan Mahkamah Agung ini boleh jadi sebagai penyebab maraknya kejahatan pencurian terutama dilingkungan perkebunan, peternakan, pangan bahkan juga di pabrik-pabrik dan tempat-tempat terbuka lainnya.

Sementara itu, dalam hukum Islam khususnya pidana Islam (jinayah) bahwa tindak pidana atau kejahatan pencurian ditentukan dalam qur'an dan hadis, dimana dalam ajaran Islam melindungi harta sebagai hak milik adalah bersifat absolut (mutlak), jadi Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Bagi ajaran Islam memberi hukuman berat terhadap perbuatan yang namanya pencurian yaitu hukuman potong tangan bagi pencurinya, secara hakekatnya bertujuan sesungguhnya potong tangan disebabkan tangan sebagai salah satu organ tubuh yang melaksanakan perbuatan. Sehingga agar organ-organ lain tidak menular untuk melakukan kejahatan, maka tanganlah yang dipotong agar tangan tidak lagi merusak organ tubuh lainnya, tangan telah merusak hal-hal yang patut untuk dilindungi dalam Islam yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta Kekayaan.⁴

Dalam ajaran Islam mencuri merupakan perbuatan dosa besar dan menimbulkan kerusakan kehidupan manusia, Islam tidak membatasi jumlah seberapa besar barang yang dicuri, bagi pencuri maka dipotonglah tangannya. Meskipun demikian bagi pencuri yang dipotong tangannya tentu tidak semua pencuri, bagi pencuri yang dipotong tangannya adalah mereka yang sudah mukallaf (dewasa) atau sudah baligh dan berakal, bila belum dewasa dan tidak berakal tentu dikecualikan hukuman potong tangan. Tindak pidana pencurian dalam Islam tidak akan mempertimbangkan apakah si pencuri dalam keadaan

⁴Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), h. 329. lihat juga Maswandi, M., Ingratubun, F., & Ingratubun, J. A. (2023). Restorative Justice Formulation Policy in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), h. 187-196.

membutuhkan, atau barang yang dicuri nilainya kecil, maka tetap saja hukumannya tangannya dipotong sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyebutkan “*Allah melaknati pencuri yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong, begitu pula mencuri tali lalu tangannya dipotong* (HR. Bukhari No. 6783 dan Muslim No. 1687).

Tegasnya aturan sebagaimana yang ditentukan dalam Islam bagi pelaku pencurian dengan potong tangan terkesan hukuman itu kejam, keras dan mengerikan, sehingga jika dipikirkan secara akal tentu dirasakan hukuman bagi pencuri tidak berkeadilan, kenapa mencuri hanya mengambil barang yang dengan nilainya sedikit sampai dipotong tangannya. Islam merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, sang pencipta langit dan bumi serta seluruh makhluk yang namanya manusia, tentu Allah Swt maha mengetahui segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, boleh jadi bila aturan Islam membatasi nilai barang yang dicuri sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2012, maka pencurian akan merebak dimana-mana, oleh karenanya tidaklah mengherankan di negara-negara yang memberlakukan hukum Islam khususnya hukum pidana Islam secara menyeluruh akan nampak bahwa tindak pidana pencurian tidaklah banyak bila dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memberlakukan Hukum Pidana Islam.

KAJIAN TEORITIS

Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian diatur secara jelas dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah".

Berdasarkan ketentuan tersebut, pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain secara diam-diam tanpa izin dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah. Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang telah diatur dan dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia.

Secara hukum, pencurian termasuk dalam kategori delik formil, yang berarti bahwa tindak pidana ini dianggap telah selesai sejak pelaku mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan melawan hak, tanpa perlu menunggu akibat lebih lanjut dari perbuatannya.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun barang yang diambil belum dimanfaatkan atau dijual oleh pelaku, perbuatan tersebut tetap bisa dikategorikan sebagai pencurian selama unsur-unsur pidananya terpenuhi.

Menurut Sudarto, pencurian dalam hukum pidana memiliki dua unsur utama, yaitu unsur materiil (perbuatan mengambil barang) dan unsur formil (adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum).⁶ Pemahaman terhadap kedua unsur ini menjadi penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian atau tidak.

A. Unsur-Unsur Pencurian dalam KUHP

Berdasarkan Pasal 362 KUHP, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian, yaitu :

a. Perbuatan mengambil barang

Perbuatan mengambil diartikan sebagai memindahkan atau menguasai barang dari tempatnya semula tanpa seizin pemiliknya. Tindakan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mengambil barang secara diam-diam hingga secara terbuka di hadapan korban.⁷

b. Barang tersebut harus milik orang lain

Objek yang dicuri harus merupakan barang yang kepemilikannya secara sah ada pada pihak lain. Jika barang tersebut dimiliki oleh pelaku sendiri, maka tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian, melainkan bisa masuk dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.⁸

c. Maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum

⁵Sudarto, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Alumni, 2003, h.75.

⁶*Ibid*, h. 80.

⁷Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2008, h. 78.

⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*, Bogor, Politeia, 1996, h. 345.

Pelaku harus memiliki niat untuk menguasai barang tersebut tanpa hak dan dengan tujuan menjadikannya sebagai miliknya secara tetap. Jika seseorang hanya memindahkan barang tanpa ada niat untuk memiliki secara permanen, maka perbuatannya belum tentu dapat dikategorikan sebagai pencurian.⁹ Jadi dalam hal ini ada niat untuk memiliki barang.

B. Jenis-Jenis Pencurian dalam KUHP

KUHP membagi tindak pidana pencurian ke dalam beberapa kategori berdasarkan cara, keadaan, dan akibat yang ditimbulkan, antara lain :

a. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan adalah bentuk pencurian yang dilakukan dalam kondisi tertentu yang membuat ancaman pidananya lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Dalam Pasal 363 KUHP, dijelaskan beberapa keadaan yang memperberat hukuman bagi pelaku pencurian, antara lain :

- 1) Dilakukan pada malam hari.
- 2) Dilakukan di rumah atau tempat tertutup.
- 3) Dilakukan dengan cara membongkar atau merusak sesuatu.
- 4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- 5) Dilakukan terhadap ternak.

"Pencurian dengan keadaan seperti ini dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun".

Sebagai contoh, seorang pelaku yang mencuri sepeda motor di dalam garasi rumah korban dengan cara merusak kunci pintu dapat dikenakan Pasal 363 KUHP, bukan hanya Pasal 362.

b. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman terhadap korban dapat dijerat dengan Pasal 365 KUHP, yang memiliki hukuman lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Menurut Pasal 365 KUHP, ancaman hukuman bagi pencurian dengan kekerasan adalah :

- 1) Maksimal 9 tahun penjara jika dilakukan dengan ancaman kekerasan.

⁹Sudarto, *Loc. Cit.*

- 2) Maksimal 12 tahun penjara jika mengakibatkan luka berat pada korban.
- 3) Maksimal 15 tahun penjara jika menyebabkan kematian.
- 4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup jika dilakukan secara terencana atau dalam keadaan tertentu.

c. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Jika pencurian dilakukan terhadap anggota keluarga, maka hukumannya bisa lebih ringan atau bahkan tidak bisa dituntut, tergantung pada hubungan keluarga antara pelaku dan korban.

"Pencurian yang dilakukan dalam hubungan keluarga tertentu tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan korban"

Sebagai contoh, seorang anak yang mencuri uang dari orang tuanya dapat dikategorikan sebagai pencurian dalam keluarga, yang dalam hukum pidana memiliki sifat delik aduan, sehingga hanya bisa diproses jika ada laporan dari pihak yang dirugikan.

C. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian

Berikut adalah sanksi pidana bagi pelaku pencurian sesuai dengan jenisnya:

Jenis Pencurian	Pasal KUHP	Sanksi Pidana
Pencurian biasa	Pasal 362	Penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp. 60 juta.
Pencurian dengan pemberatan	Pasal 363	Penjara maksimal 7 tahun.
Pencurian dengan kekerasan	Pasal 365	Penjara maksimal 15 tahun, atau hukuman mati jika menyebabkan kematian.
Pencurian dalam keluarga	Pasal 367	Tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁰ Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012, serta dalil-dalil syar'i dalam Al-Qur'an dan hadis terkait tindak pidana pencurian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli seperti Sudarto, Moeljatno, dan literatur hukum pidana Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah dan menginterpretasikan ketentuan hukum positif dan norma-norma hukum Islam yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami dasar filosofis, tujuan, serta implikasi penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012, kemudian dibandingkan dengan prinsip dan sanksi pencurian dalam hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai kesesuaian, perbedaan, dan relevansi antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam dalam penanganan tindak pidana pencurian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perma No. 2 Tahun 2012, Antara Berkeadilan Karena Nilai Kerugian Atau Karena Kerusakan Yang Ditimbulkan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP merupakan aturan yang diterbitkan Mahkamah Agung untuk menyesuaikan batasan nilai kerugian dalam perkara tindak pidana ringan. Peraturan ini memberikan standar baru dalam menentukan apakah suatu kasus pencurian atau tindak pidana ringan lainnya layak dijatuhi hukuman berat atau hanya dijera sebagai tindak pidana ringan.

Perma ini dikeluarkan untuk merespons ketidakseimbangan dalam penegakan hukum, di mana banyak kasus pencurian kecil tetap dijatuhi hukuman berat, meskipun

¹⁰ Ariman Sitompul, Maswandi, Metode Penelitian Hukum Normatif Mekanisme Dalam Penulisan Ilmiah, Mazda Media : Malang, 2024 h. 100

nilai barang yang dicuri sangat kecil. Dalam Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012 disebutkan : “Batasan kerugian dalam tindak pidana ringan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP, yang sebelumnya sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) disesuaikan menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).” Artinya, kasus pencurian dengan nilai kerugian di bawah Rp. 2.500.000 tidak lagi dikategorikan sebagai pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), melainkan sebagai tindak pidana ringan (tipiring), dimana tipiring merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak melebihi dari 3 (tiga) bulan penjara.

a) Latar Belakang Dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2012

Sebelum PERMA ini diterbitkan, banyak kasus pencurian kecil-kecilan yang diproses secara berlebihan, bahkan sampai ke tingkat peradilan tinggi. Sebagai contoh, seseorang yang mencuri makanan atau sandal tetap diproses dengan ancaman hukuman berat hanya karena tidak adanya aturan yang membatasi nilai kerugian dalam pencurian.¹¹ Mahkamah Agung melihat bahwa ada ketimpangan dalam sistem peradilan, terutama terkait aspek keadilan sosial. Beberapa alasan utama yang melatarbelakangi PERMA ini adalah:

- a. Nilai kerugian dalam KUHP terlalu kecil → KUHP yang masih menggunakan batas nilai kerugian Rp. 250,- (nilai dari zaman kolonial) tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.
- b. Kasus pencurian kecil sering dijatuhi hukuman tidak proporsional → Banyak pelaku pencurian dengan kerugian kecil tetap dikenakan Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
- c. Over kapasitas di Lapas akibat kasus kecil → Banyaknya napi yang dihukum karena pencurian kecil menyebabkan penjara penuh, padahal mereka mencuri hanya karena faktor ekonomi.
- d. Mengacu pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan → Penegakan hukum harus mempertimbangkan efisiensi dan keadilan, sehingga kasus kecil seharusnya tidak menyita sumber daya pengadilan terlalu banyak.¹²

¹¹Sudarto, *Op. Cit*, h.115.

¹²Moeljatno. *Op. Cit*, h. 128.

b) Perdebatan: Apakah Berkeadilan Berdasarkan Nilai Kerugian atau Kerusakan yang Ditimbulkan?

Sejak diberlakukannya PERMA No. 2 Tahun 2012, muncul perdebatan dalam dunia hukum terkait apakah keadilan dalam perkara pencurian harus didasarkan pada nilai kerugian atau pada dampak (kerusakan) yang ditimbulkan.

a. Pendekatan Berdasarkan Nilai Kerugian

Pendekatan ini berargumen bahwa :

- 1) Nilai barang yang dicuri menjadi faktor utama dalam menentukan berat ringannya hukuman.¹³
- 2) Jika kerugian di bawah Rp. 2.500.000,- maka seharusnya dihukum ringan dan cukup dijerat sebagai tindak pidana ringan (tipiring).¹⁴
- 3) Pendekatan ini dianggap lebih adil bagi pelaku pencurian kecil-kecilan seperti pencurian makanan atau barang kebutuhan pokok karena faktor ekonomi.¹⁵

Contoh kasus : Seorang ibu rumah tangga yang mencuri beras seharga Rp. 50.000,- untuk memberi makan anaknya. Jika hanya melihat nilai kerugiannya, maka tidak adil jika ia dihukum berat, karena perbuatannya tidak merugikan secara signifikan.¹⁶

b. Pendekatan Berdasarkan Kerusakan yang Ditimbulkan

Pendekatan ini berargumen bahwa :

- 1) Dampak dari pencurian harus menjadi faktor utama dalam menentukan hukuman.
- 2) Meskipun nilai barang yang dicuri kecil, jika tindakan tersebut menyebabkan kerusakan besar atau merugikan masyarakat luas, maka tetap harus dihukum lebih berat.

¹³Mahkamah Agung Republik Indonesia. PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Mahkamah Agung, 2012.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵D. Tampubolon, *Keadilan dalam Pidana Pencurian Berdasarkan Nilai Kerugian*, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, No.2, 12 Maret 2015, h, 45-58. Lihat juga Hasbi, M., Lubi, M. D. A., & Sitompul, A. (2025). Analisis Putusan Praperadilan Dalam Kasus Pidana Pemalsuan Surat Dan Pemalsuan Akta Autentik Di Kota Medan (Studi Putusan Praperadilan No. 22/Pid. Pra/2025/PN Mdn). *Law Jurnal*, 6(1), h. 71-81.

¹⁶R. Sihombing, R. (2019). "Analisis Dampak Sosial dan Hukum dari Pencurian Terhadap Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 3, 30 Januari 2019, h. 77-89. Lihat juga Zuhirsyan, M., Lc, M. A., Muslim Marpaung, S. E., Fatiraa, M., Ak, S. E., Anriza Witi, S. E., ... & Lc, M. H. (2022). *Revitalisasi Perbankan Syariah Menyongsong Industri 4.0*. Merdeka Kreasi Group.

- 3) Tidak semua pencurian kecil pantas dianggap sebagai tindak pidana ringan, terutama jika dilakukan berulang kali atau menimbulkan dampak negatif bagi korban.
- 4) Si pelaku tidak merasa takut dengan hukuman yang ringan, sehingga mendorong pelaku pencurian untuk mencuri.

Contoh kasus : Seseorang mencuri lampu lalu lintas seharga Rp. 500.000,- Meskipun nilainya kecil, tetapi dampaknya bisa membahayakan banyak orang dan mengganggu lalu lintas. Dalam kasus ini, pendekatan berbasis kerusakan yang ditimbulkan lebih relevan.

c) **Implikasi PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam Penegakan Hukum**

Dengan adanya PERMA ini, terdapat beberapa perubahan dalam praktik peradilan, antara lain :

- a. Kasus pencurian kecil lebih sering diselesaikan dengan hukuman ringan → Banyak kasus kecil dihukum hanya dengan denda atau hukuman percobaan.
- b. Penerapan *Restorative Justice* (RJ) semakin berkembang → Banyak kasus pencurian kecil diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi antara korban dan pelaku.
- c. Pengurangan beban peradilan dan lembaga pemasyarakatan → Kasus pencurian kecil tidak lagi memenuhi penjara, sehingga kapasitas Lapas bisa difokuskan untuk kejahatan yang lebih berat.
- d. Masih ada celah hukum → Beberapa pelaku kejahatan memanfaatkan aturan ini untuk menghindari hukuman berat, misalnya dengan melakukan pencurian berulang dengan nilai di bawah Rp. 2.500.000,- untuk menghindari pasal pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).

2. Pencurian Ringan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan pencurian (*sariqah*) merupakan pelanggaran serius yang dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hukum Islam, tidak dikenal pembagian antara pencurian ringan dan berat seperti yang ada dalam hukum positif modern. Setiap tindakan pencurian, baik yang melibatkan barang dengan nilai rendah maupun tinggi, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik orang lain dan karenanya wajib dihukum. Akan tetapi, ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi keputusan dalam menjatuhkan hukuman, seperti niat pelaku dan alasan yang mendasari pencurian tersebut.

1. Prinsip Dasar Pencurian dalam Hukum Islam

Pencurian dalam hukum Islam didefinisikan sebagai mengambil harta milik orang lain tanpa izin dan dengan niat untuk memiliki harta tersebut secara permanen. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dalam Islam yang melarang pengambilalihan hak milik orang lain dengan cara yang tidak sah. Dalam Surah Al-Ma'idah ayat 38, Allah berfirman: “Potonglah tangan orang yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka lakukan sebagai hukuman dari Allah.”

Hukuman potong tangan merupakan hukuman *hudud* yang ditetapkan bagi pelaku pencurian yang memenuhi syarat tertentu, yakni pencurian yang dilakukan dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara permanen dan dilakukan oleh individu yang memenuhi syarat hukum Islam, seperti berakal dan sudah baligh.¹⁷

2. Sanksi terhadap Pelaku Pencurian dalam Hukum Islam

Sanksi terhadap pelaku pencurian di dalam hukum Islam bervariasi bergantung pada jenis dan kondisi pelaku. Bagi pencurian yang memenuhi kriteria hukum, yaitu dilakukan oleh individu yang berakal sehat dan tidak dalam keadaan darurat, maka pelaku bisa dikenakan hukuman *hudud* yang berupa potong tangan. Namun, terdapat pengecualian bagi mereka yang melakukan pencurian dalam kondisi tertentu, seperti dalam keadaan kelaparan atau kebutuhan mendesak. Dalam kasus seperti ini, hakim bisa memberikan pertimbangan yang lebih humanis, mengingat keadaan yang memaksa pelaku untuk melakukan pencurian tersebut.¹⁸

3. Peran Niat dan Keadaan Ekonomi Pelaku

Niat pelaku sangat penting dalam hukum pidana Islam. Jika seseorang mencuri karena kebutuhan mendesak, seperti untuk memberi makan keluarga, maka niat yang mendasari perbuatannya menjadi salah satu faktor yang dapat meringankan hukuman. Hal ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan tanpa alasan yang mendesak, yang akan dihukum lebih berat. Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang mencuri makanan untuk anak-anaknya dalam keadaan kelaparan mungkin dianggap lebih ringan hukumannya

¹⁷Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah (5:38). Ayat ini menjelaskan hukuman potong tangan sebagai hukuman *hudud* untuk pencurian yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

¹⁸Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyya wa al-Wilayat al-Diniyya*. Cairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003. h. 129. lihat juga Sitorus, N. T., & Sitompul, A. (2025). Maswandi Criminal Liability For Corruption By Public Officials: Analysis Of Decision No. 141/Pid. Sus-TPK/2024/PN Mdn: Criminal Liability For Corruption By Public Officials: Analysis Of Decision No. 141/Pid. Sus-TPK/2024/PN Mdn. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(1), h. 4416-4423.

dibandingkan dengan pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang hanya ingin memenuhi keinginan pribadi atau kebutuhan yang tidak mendesak.¹⁹

4. Keadilan Restoratif dalam Hukum Islam

Hukum Islam juga mengakui konsep keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Jika pelaku pencurian mengembalikan barang yang dicuri atau memberikan kompensasi kepada korban, maka hal ini bisa menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman. Dalam konteks ini, hukum Islam lebih menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pelaku, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya, dari pada hanya menekankan pada hukuman semata.²⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia memiliki definisi dan ketentuan yang jelas, dengan unsur-unsur penting seperti perbuatan mengambil barang, barang milik orang lain, dan adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Selain itu, terdapat beberapa jenis pencurian yang dibedakan berdasarkan kondisi dan cara pelakunya, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga, yang memiliki sanksi pidana yang berbeda-beda.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 telah mengubah perspektif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan dengan memperkenalkan batasan nilai kerugian yang lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari hukuman yang tidak proporsional bagi pelaku pencurian dengan nilai kerugian kecil, serta mengurangi beban kapasitas lembaga pemasyarakatan, namun tidak menutup kemungkinan keberadaan Perma No. 2 Tahun

¹⁹Abdurrahman, *Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, h. 43. lihat juga Sitompul, M. A. (2020). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Asal Pidana Korupsi (Kajian Perspektif Hukum Islam). *Malang: Mazda Media*.

²⁰M. Sulaiman, *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 61. Lihat juga Lubis, A. H., Sitompul, A., Pinem, S., Zulyadi, R., & Siagian, F. (2024). Seeking Justice: Criticizing the Decision of the Tapak Tuan District Court Number 37/Pid.Sus/2020/PN. Ttn Regarding Domestic Violence. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(1), 86-100. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8591>

2012 ini sebagai pemicu meningkatnya kejahatan pencurian di tempat-tempat terbuka seperti perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pencurian dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat dikenakan hukuman hudud berupa pemotongan tangan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti kebutuhan mendesak atau kelaparan. Hukum Islam juga mengakui konsep keadilan restoratif, di mana pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan hukuman.

Secara keseluruhan, baik dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam, prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi, baik dalam hal penentuan jenis hukuman maupun dalam pertimbangan kondisi yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian. Sebagai hasilnya, penegakan hukum berusaha untuk tetap mempertimbangkan nilai kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan, sambil memperhatikan niat pelaku dan keadaan ekonomi yang mendasarinya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, A. (2017). *Hukum Pidana Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Al-Mawardi, A. (2003). *Al-Ahkam al-Sultaniyya wa al-Wilayat al-Diniyya*. Cairo, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qur'an dan Al-Hadis.
- Ariman Sitompul, Maswandi, Metode Penelitian Hukum Normatif Mekanisme Dalam Penulisan Ilmiah, Mazda Media : Malang, 2024
- Hasbi, M., Lubi, M. D. A., & Sitompul, A. (2025). Analisis Putusan Praperadilan Dalam Kasus Pidana Pemalsuan Surat Dan Pemalsuan Akta Autentik Di Kota Medan (Studi Putusan Praperadilan No. 22/Pid. Pra/2025/PN Mdn). *Law Jurnal*, 6(1)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lubis, A. H., Sitompul, A., Pinem, S., Zulyadi, R., & Siagian, F. (2024). Seeking Justice: Criticizing the Decision of the Tapak Tuan District Court Number 37/Pid.Sus/2020/PN. Ttn Regarding Domestic Violence. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(1), 86-100. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8591>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2012). *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*.
- Maswandi, M., Ingratubun, F., & Ingratubun, J. A. (2023). Restorative Justice Formulation Policy in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2),
- Moeljatno, H. (2008). *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

- Sihombing, R. (2019), *Analisis Dampak Sosial dan Hukum dari Pencurian Terhadap Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum.*
- Sitompul, M. A. (2020). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Asal Pidana Korupsi (Kajian Perspektif Hukum Islam). *Malang: Mazda Media.*
- Sitorus, N. T., & Sitompul, A. (2025). Maswandi Criminal Liability For Corruption By Public Officials: Analysis Of Decision No. 141/Pid. Sus-TPK/2024/PN Mdn: Criminal Liability For Corruption By Public Officials: Analysis Of Decision No. 141/Pid. Sus-TPK/2024/PN Mdn. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(1), 4416-4423.
- Soesilo, R. (1996), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya.*
- Sudarto. (2003), *Hukum pidana I*, Jakarta, Alumni.
- Sulaiman, M. (2016), *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Tampubolon, D. (2015), *Keadilan dalam Pidana Pencurian Berdasarkan Nilai Kerugian. Jurnal Hukum dan Masyarakat.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Zuhirsyan, M., Lc, M. A., Muslim Marpaung, S. E., Fatiraa, M., Ak, S. E., Anriza Witi, S. E., ... & Lc, M. H. (2022). *Revitalisasi Perbankan Syariah Menyongsong Industri 4.0*. Merdeka Kreasi Group.